

PENUTUPAN AKAD/KONTRAK ASURANSI SYARIAH

Tasyqi Masyumatul Aulia ^{*1}

Salsa Bila Rahmawati ²

Firda Kharisma ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002135@student.unsil.ac.id¹, 231002140@student.unsil.ac.id², 231002162@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penutupan akad atau kontrak dalam asuransi syariah merupakan tahap penting yang menegaskan kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Proses ini dilakukan dengan menekankan pada keadilan, transparansi, serta saling tolong-menolong, sehingga setiap hak, kewajiban, iuran, manfaat, dan prosedur klaim disampaikan secara jelas dan terbuka. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sekaligus membangun kepercayaan serta memastikan keberkahan dalam hubungan antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Kontrak, Syariah, kepercayaan

Abstract

The closing of a contract in Islamic insurance (takaful) is a crucial stage that affirms the agreement between participants and the insurance company based on Sharia principles. This process emphasizes fairness, transparency, and mutual cooperation, ensuring that all rights, obligations, contributions, benefits, and claim procedures are conveyed clearly and openly. The aim is to avoid elements of usury, uncertainty (gharar), and gambling (maisir), while fostering trust and ensuring blessings within the relationship between both parties.

Keywords: contract, sharia, trust

PENDAHULUAN

Asuransi syariah adalah sistem perlindungan finansial yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan penekanan pada akad dan prinsip dasar yang menekankan keadilan dan saling membantu. Akad menjadi elemen penting yang mengikat antara peserta dan perusahaan asuransi dalam suatu perjanjian sesuai aturan syariah. Prinsip-prinsip ini melarang adanya riba, judi, dan ketidakpastian berlebihan, sehingga asuransi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

Proses penutupan akad atau kontrak asuransi syariah dilakukan secara jelas dan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan peserta. Dalam tahap ini, informasi tentang hak, kewajiban, iuran, manfaat, dan prosedur klaim disampaikan secara transparan. Dengan demikian, proses penutupan akad ini bertujuan untuk menghindari adanya ketidakpastian dan penipuan, membangun kepercayaan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat.

Nilai pertanggungan dalam asuransi syariah biasanya mempunyai tiga kemungkinan, yaitu: jumlah iuran yang terkumpul jika tidak terjadi klaim, pembayaran klaim sesuai risiko yang dialami, dan pengembalian dana tabarru' setelah dikurangi klaim dan biaya operasional. Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabarru', yaitu dana yang dikumpulkan secara bersama untuk saling membantu, dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, sekaligus menonjolkan nilai solidaritas antarpeserta.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah Kajian Literatur (Studi Pustaka). Penelitian ini bersifat kualitatif konseptual yang bertujuan untuk menganalisis

dan mensintesis berbagai informasi, konsep, dan temuan dari literatur ilmiah yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Akad dan Prinsip Dasar Asuransi Syariah*

1) Akad Tabarru

Secara umum, bila kita telaah akad yang ada dalam konsep asuransi syariah merupakan akad tijarah dan juga akad tabarru'. Tabarru', kebajikan, derma, sedekah (charity) adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Sebagaimana menurut Adiwarmar Karim, Kontrak Tabarru adalah berbagai perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Intinya, transaksi tersebut bukanlah transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Pelaksanaan kontrak Tabarru adalah untuk membantu orang berbuat baik. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia (Karim, 2011).

2) Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan kongsi antara pemilik modal dengan pengusaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang berkongsi tidak akan memperoleh bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Abdul Rahman L. Doi dalam Sjahdeini, mudharabah dalam terminology hukum merupakan suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (Ras al-Mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (Rabb al-Mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (joint partnership) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut mudharib. Perjanjian ini adalah suatu contract of co-partnership (Ramadhan, 2022: 45-55).

3) Mudharabah Musytarakah

Musyawahar Mudharabah adalah salah satu bentuk akad Mudharabah, dimana pengelola dana (mudharib) juga memasukkan modal atau dana dalam kerjasama investasi, yang diperlukan karena mengandung unsur-unsur yang mudah untuk dikelola dan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Dana ini dapat diinvestasikan bersama dalam portofolio (Sula, 2004: 300).

4) Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Akad wakalah adalah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (power of attorney) oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah di dalam asuransi syariah adalah akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian Ujrah (Fee) (Ramadhan, 2022).

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1. Tauhid (Unity) Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (justice) Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (ta'awun) Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama (cooperation) kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (trustworthy) Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

6. Kerelaan (al-ridha) Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8. Larangan maisir(judi) Antonio mengatakan bahwa unsur maisir(judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab- sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting,di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan (Ramadhan, 2022).

B. Cara menutup akad atau kontrak asuransi syariah

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dikenal dengan istilah akad (al'aqd), yang secara terminologis didefinisikan sebagai suatu keterikatan antara ijab (pernyataan kehendak dari pihak pertama) dan qabul (persetujuan dari pihak kedua) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akad ini tidak hanya sekadar kesepakatan antara dua pihak, tetapi juga memiliki diperjanjikan, sehingga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata Islam, keberlakuan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya asas-asas kontrak yang menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan perjanjian.

Asas-asas ini mencakup antara lain:

1) Asas Konsensualisme (Ridha Baina Tarafain). Akad harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan dalam perundingan. Ridha atau kerelaan ini menjadi faktor utama dalam validitas akad.

2) Asas Kejelasan (Takyin wa Tafsil). Objek akad dan syarat-syarat yang disepakati harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakpastian (gharar) yang dapat membatalkan akad.

3) Asas Kejujuran dan Amanah (Shidq wa Amanah). Para pihak dalam akad wajib berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan atau penyembunyian informasi (ghisy). Kejujuran ini mencerminkan prinsip al-bayyinah (transparansi) dalam transaksi Islam.

4) Asas Keseimbangan (Ta'adul wa Tawazun). Akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak terjadi ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

5) Asas Kepastian Hukum (Tsabat wa Luzum). Setelah akad disepakati dan memenuhi syarat sah, maka akad tersebut bersifat mengikat dan harus dipenuhi, kecuali terdapat sebab yang sah untuk pembatalannya menurut hukum Islam (Hafsah & Kurniawati, 2025: 67–80).

Adapun Menurut Fiqh Muamalah, konsep Pembatalan atau hapusnya suatu perikatan dalam fiqh muamalah atau dalam kata lain dalam suatu akad dapat berakhir, apabila telah tercapai tujuannya, berakhir waktunya. Selain itu, akad berakhir karena terjadi pembatalan (fasakh). Sebab-sebab terjadinya fasakh ini, antara lain:

- (a) Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya halhal yang tidak sesuai syara', seperti dalam hal akad rusak.
- (b) Dengan sebab adanya khiyâr, baik khiyârrukyat, cacat, syarat atau majelis.
- (c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh yang seperti ini disebut fasakh iqâlah.
- (d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (e) Karena habis berlakunya.
- (f) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- (g) Karena kematian, Adapun akibat hukum dari hapusnya perikatan maka perjanjian itu tidak boleh dilanjutkan, dan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak pun berakhir. Atau boleh dilanjutkan dengan akad baru. Dari hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang ada di dalam asuransi syariah tidak bertentangan dengan fiqh muamalah (Subekti, 2011: 399–405).

C. Tiga Kemungkinan Besarnya Nilai Pertanggungan

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD: perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dengan menerima premi, guna memberikan ganti rugi kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena peristiwa yang tidak pasti saat kapan terjadinya. Asuransi menurut Pasal 1 (1) UU Perasuransian: perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena peristiwa tertentu yang tidak pasti saat kapan terjadinya; atau
- b. Memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Agoes Parera: Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek asuransi karena risiko yang menimbulkan kerugian (Agoes, 2019:23). Berdasarkan pengertian asuransi tersebut di atas, maka unsur-unsur asuransi adalah: perjanjian, penanggung, tertanggung, premi, peristiwa yang tidak pasti, kepentingan, terjadinya risiko yang menimbulkan kerugian, dan ganti rugi/santunan.

Menurut Pasal 246 KUHD, pada hakekatnya asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dengan syarat peristiwa yang tidak dapat dipastikan saat kapan akan terjadinya (Dewan Asuransi Indonesia, dalam Sentosa, 2014:17-18). Perjanjian asuransi selain perjanjian timbal balik juga perjanjian bersyarat. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melahirkan hak dan

kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Adapun perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi penanggung apabila syarat yang dikehendaki terjadi, yaitu terjadi evenemen.

Prinsip-prinsip asuransi meliputi: Kepentingan, maksudnya tertanggung mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Indemnitas, asas keseimbangan antara kerugian dengan ganti rugi (berlaku bagi asuransi kerugian, tidak berlaku bagi asuransi jiwa). Itikad baik, maksudnya tertanggung wajib memberitahu segala sesuatunya kepada penanggung mengenai apa yang diketahui atau seharusnya diketahuinya.

tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum adalah apabila tertanggung melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan melakukan gugatan ganti rugi, maka tanggung jawab tertanggung memberikan ganti rugi digantikan oleh penanggung. Asuransi tanggung jawab hukum penting, karena ke depannya semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dalam kehidupan. Sehingga dengan asuransi tanggung jawab hukum, apabila tertanggung mengalami wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dapat mengurangi beban kerugian, karena tanggung jawabnya akan ditanggung oleh penanggung (Suryono, 2022: 1-12).

maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu:

Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

3. Suatu peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Besarnya premi asuransi jiwa berjangka 20 tahun dengan model true fractional premiums yang dibayarkan seketika kematian akan lebih besar daripada santunan yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Hal ini dikarenakan masih ada perhitungan bunga yang berjalan dari saat kematian sampai akhir tahun kematian (Erdian, Purnamasari, & Kristina, 2018: 19-26).

Besarnya premi asuransi jiwa berjangka 20 tahun dengan model true fractional premiums berdasarkan jenis kelamin akan lebih besar pembayaran premi asuransi jenis kelamin laki-laki daripada jenis kelamin perempuan. Karena peluang kematian jenis kelamin laki-laki lebih besar dari peluang kematian jenis kelamin perempuan. Apabila dilihat dari santunan yang dibayarkan, maka besaran premi untuk santunan yang dibayarkan seketika kematian akan lebih besar daripada santunan yang dibayarkan di akhir tahun kematian.

Setiap orang yang telah mengasuransikan jiwanya, dikatakan telah menyetujui suatu kontrak secara tertulis antara dirinya dengan pihak perusahaan asuransi. Pada kontrak tersebut telah

tertera besarnya premi yang harus dibayarkan beserta jadwal pembayarannya, kontrak inilah yang biasa disebut dengan polis asuransi.

Premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dengan cara yang telah ditentukan dan sekaligus menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi. Premi yang hanya memperhatikan perkiraan tingkat suku bunga dan tingkat mortalita tanpa perlu memperhatikan perkiraan tingkat biaya ini yang disebut dengan premi bersih. Kemudian apabila pembayaran premi tersebut dilakukan pada saat kontrak asuransi disetujui, maka premi ini disebut dengan premi tunggal bersih. Besarnya nilai premi tunggal bersih ini dihitung berdasarkan tingkat suku bunga dan tabel mortalita. Berdasarkan hasil pembahasan dan beberapa contoh kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai premi tunggal bersih untuk asuransi jiwa seumur hidup dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama ialah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan besarnya nilai premi tunggal bersih, sehingga dengan semakin meningkatnya tingkat suku bunga membuat nilai premi tunggal bersihnya menurun, begitupula sebaliknya. Faktor kedua yang mempengaruhi ialah usia tertanggung. Disimpulkan bahwa usia tertanggung berbanding lurus dengan besarnya nilai premi sehingga dengan semakin tua usia tertanggung mengakibatkan nilai premi tunggal bersihnya juga akan semakin besar (Wulandari, Satyahadewi, & Sulistianingsih, 2014: 13–18).

D. Mekanisme Dana Tabarru'

Asuransi Syariah, atau yang dikenal sebagai Takaful, menawarkan alternatif perlindungan finansial yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menjadikannya berbeda secara fundamental dari asuransi konvensional. Konsep intinya adalah saling tolong-menolong dan berbagi tanggung jawab risiko di antara para peserta. Untuk memastikan kepatuhan syariah, seluruh operasional perusahaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan diatur secara ketat untuk menjauhi unsur-unsur terlarang seperti riba, judi, dan ketidakjelasan. Dengan prinsip-prinsip ini, industri Asuransi Syariah di Indonesia terus berkembang pesat, didukung oleh perusahaan-perusahaan pelopor maupun unit syariah dari grup keuangan besar.

Inti dari sistem Asuransi Syariah terletak pada Akad Tabarru', sebuah perjanjian yang secara harfiah berarti hibah atau sumbangan sukarela yang bertujuan murni untuk kebajikan sosial, bukan keuntungan komersial. Ketika peserta membayar kontribusi, sebagian dananya diniatkan sebagai dana kolektif sosial (Dana Tabarru') yang didedikasikan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dana ini wajib dipisahkan secara ketat dari aset operasional perusahaan. Dengan adanya pemisahan ini, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola amanah dana, sehingga konsep risiko yang berlaku adalah berbagi risiko (sharing of risk) di antara seluruh peserta, bukan perpindahan risiko ke perusahaan.

Mekanisme pengelolaan Dana Tabarru' menjamin keadilan bagi seluruh peserta. Pembayaran klaim diambil langsung dari dana kolektif ini. Jika di akhir periode terdapat kelebihan dana setelah klaim dan biaya lain dibayarkan (Surplus Underwriting), kelebihan tersebut akan dikembalikan atau dibagi kepada para peserta sesuai kesepakatan polis. Namun, jika dana tersebut tidak mencukupi untuk membayar klaim (defisit), perusahaan bertanggung jawab memberikan pinjaman (Qardh) tanpa bunga dari dana mereka sendiri untuk menutup kekurangan. Hal ini memperkuat komitmen Asuransi Syariah terhadap prinsip solidaritas dan perlindungan timbal balik (Azizah et al., 2024: 329).

Akad merupakan persetujuan antara dua pihak yang telah bersepakat. Kedudukan

pihak perusahaan asuransi dan peserta disetarakan dengan kedudukan yang sama dengan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam akad asuransi, penting untuk menjaga transparansi agar tidak menimbulkan keraguan diantara para pihak yang terlibat. Dalam menegakkan keadilan, penting untuk menanamkan niat baik saat membuat perjanjian, tanpa adanya unsur penipuan atau tindakan negative lainnya. Pelaksanaan akad dalam asuransi syariah menjadi pembeda dari asuransi konvensional karena halal haram menentukan keabsahan perjanjian. Kesalahan dalam melakukan proses akad akan memiliki dampak serius bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, karena berkaitan dengan aspek kehalalan ataupun haramnya secara langsung (Permata & Wahid, 2023: 130–40).

KESIMPULAN

Penutupan akad dalam asuransi syariah merupakan tahap penting yang menegaskan kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan penuh amanah untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Akad yang digunakan, seperti tabarru', mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujrah, menjadi instrumen utama dalam menciptakan kerja sama yang halal dan bermanfaat. Mekanisme dana tabarru' menegaskan adanya semangat tolong-menolong dan solidaritas di antara peserta, sekaligus membedakan asuransi syariah dengan konvensional. Akad hanya sah apabila memenuhi asas konsensualisme, kejelasan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan penutupan akad asuransi syariah tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan keberkahan, kepercayaan, dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarman A. "Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan." (2011).
- Taufiq Ramadhan, "AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta 1 Ema," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 45-55.
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 300.
- Ramadhan, "AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta 1 Ema."
- Sariyah Hafsa and Fitri Kurniawati, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 1 (2025): 67–80, <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>.
- Choliq Subekti, "Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syari'Ah Menurut Fiqih Mu'amalah (Studi Di Pt Asuransi Takâful Keluarga Cabang Malang)," *Ulu mu ddi n Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011): 399–405, www.pembelajar.com.
- Arief Suryono, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum," *Privat Law* 10, no. 4 (2022): 1–12.
- Muhammad Al-Firdaus Erdian, Ika Purnamasari, and Wenny Kristina, "Penentuan Besaran Premi Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Model True Fractional Premiums Determination of Term Life Insurance Premium with True Fractional Premiums," *Jurnal EKSPONENSIAL* 9, no. 1 (2018): 19–26.
- Winda Sri Wulandari, Neva Satyhadewi, and Evy Sulistianingsih, "Premi Tunggal Bersih Untuk Kontrak Asuransi Jiwa Seumur Hidup," *Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)* 03, no. 1 (2014): 13–18.
- Rifatul Azizah et al., "Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru Pada Asuransi Takaful Di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 2, no. 3 (2024): 329, <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i3.3128>
- Srianti Permata and St Hadijah Wahid, "Adz Dzahab Adz Dzahab لَعَلَّ تَسَدُّ اَوُ مِّمَّةٍ اَوُ مِّمَّةٍ فِى نَمْرِ لَوْ اَنَّ يَفِيْلَا فَهٖ مِمَّا وَاوَيِّيْ اَوُنَ اِلٰلِ وَهُم مُّقَقَّقَنَزْنَمَرٌ قُقُقْقِسِد ۝ ۸" ,no. 1 (2023): 130–40.